**ARTIKEL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum

pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Muhamad Harris Habibie Pradja\

 NPM : 208040110

 Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Dampak dari globalisasi ekonomi memiliki potensi untuk memicu tindakan kejahatan di sektor ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan korporasi, yang berpotensi menyebabkan kerugian dan korban. Dimana dalam penegakan hukumnya terutama penerapan sanksi pidana yang tidak memberikan efek jera sehingga tujuan dari pemidanaan tidak tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk terkaji dan teranalisisnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi dihubungkan dengan upaya penegakan hukum ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan terkaji dan teranalisisnya implementasi penjatuhan sanksi pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi sesuai dengan tujuan hukum. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bedasarkan hasil analisis menunjukan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus penggelapan pajak seharusnya menggunakan *individual liability* dengan *corporate liability* secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin *vicarious liability* yaitu diterapkan pertangungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku pengurus dan atau pegawai sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya dan terkait dengan implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi bahwa kebijakan hukum pajak sebagai kebijakan yang bersifat aspek prevensi atau pencegahan namun karena hukum pajak termasuk hukum administrasi penal, maka pelaku tindak pidana perpajakan diancam sanksi denda administrasi tetapi juga dapat ditegakkan sanksi pidana*.* Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pembenahan aspek substansi, penguatan aspek struktur dan peningkatan aspek kultur dalam upaya mewujudkan sinergitas antar instansi dalam upaya penerapan sanksi terhadap korporasi pelaku kejahatan ekonomi.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Kejahatan, Ekonomi**

**RINGKESAN**

Dampak globalisasi ekonomi ngajabuhkeun poténsi kanggo mimiti tindakan kejahatan dina sektor ekonomi nu dilaksanakeun ku perusahaan-perusahaan korporasi, nu bisa ngakibatkeun kerugian sareng korban. Dimana dina penegakan hukumna, khususna pangaplikasian sanksi pidana anu henteu ngahasilkeun éfék jera, ngan sahingga tujuan hukum pidana henteu tercapai. Batan basa dina ieu, panalungtikan ieu ngajalankeun pikeun ngacari sareng nganalisis prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dina kejahatan ekonomi kalawan upaya penegakan hukum dilihat ti perspektif tujuan hukum, sareng ngajalankeun sareng nganalisis implementasi penjatuhan sanksi pidana korporasi dina kejahatan ekonomi sacara wungkul sareng tujuan hukumna. Spesifikasi panalungtikan anu bakal dipake dina ieu panalungtikan téh bersifat deskriptif analitis. Pendekatan anu dipaké dina panalungtikan hukum ieu téh pendekatan perundang-undangan (statute approach) sareng pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisisna nunjukkeun yén prinsip pertanggungjawaban pidana kanggo korporasi dina kasus penggelapan pajak kudu ngagunakeun individual liability kalawan corporate liability secara simultan minangka réfléksi tina doktrin respondeat superior atanapi doktrin vicarious liability, yaitu nerapkeun pertanggungjawaban pidana kana korporasi dina jajakataun atanapi prilaku pamimpin atanapi karyawan minangka personifikasi tina korporasi anu diwakilkeun kuana sareng terkait sareng implementasi penjatuhan sanksi pidana kana korporasi yén kebijakan hukum pajak minangka kebijakan nu patali sareng prevensi atanapi pencegahan, tapi lantaran hukum pajak masuk ka hukum administrasi penal, jadi pelaku tindak pidana perpajakan diancam sanksi denda administrasi tapi ogé bisa diterapkeun sanksi pidana. Batan basa ieu mangka kedah dilakukan pembenahan aspek substansi, penguatan aspek struktur, sareng peningkatan aspek kultur dina upaya ngahirupkeun sinergitas antar instansi dina upaya pangaplikasian sanksi kana korporasi pelaku kejahatan ekonomi.

**Kecap Konci: Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Kejahatan, Ekonomi**

***ABSTRAC***

*The impact of economic globalization has the potential to trigger criminal activities in the economic sector carried out by corporate entities, which could potentially result in losses and victims. Wherein in its law enforcement, especially the application of criminal sanctions, does not provide a deterrent effect, thus the objective of punishment is not achieved. Based on this background, this research aims to examine and analyze the principles of corporate criminal liability in economic crimes in connection with law enforcement efforts viewed from the perspective of legal objectives, and to examine and analyze the implementation of corporate criminal sanctions in economic crimes in accordance with legal objectives. The research specifications to be used in this study are descriptive-analytical. The approach used in this legal research is the statutory approach and conceptual approach. Based on the analysis results, it is shown that the principle of criminal liability for corporations in tax evasion cases should use individual liability along with corporate liability simultaneously as a reflection of the doctrine of respondeat superior or vicarious liability, namely the application of criminal liability to corporations for the actions or behavior of managers and/or employees as a personification of the corporation they represent and related to the implementation of criminal sanctions against corporations that tax law as a policy that focuses on preventive or preventative aspects, but because tax law is included in administrative penal law, perpetrators of tax crimes are threatened with administrative fines but can also be subject to criminal sanctions. Based on this, it is necessary to address substantive aspects, strengthen structural aspects, and improve cultural aspects in efforts to achieve synergy among agencies in the enforcement of sanctions against corporate economic crime perpetrators.*

***Keywords: Accountability, Criminal, Corporation, Crime, Economy***

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dalam ranah ekonomi tidak dapat dilepaskan dari interaksi manusia di dunia yang mengalami peningkatan kecepatan dan transformasi. Fenomena globalisasi dalam sektor ekonomi melibatkan berbagai aspek dan elemen yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan dunia secara luas. Beberapa aspek utama dari globalisasi di bidang ekonomi meliputi: perdagangan internasional, investasi asing, teknologi dan komunikasi, alih daya (*outsourcing*) dan rantai pasok global, pasar keuangan global, integrasi regional, perubahan budaya konsumen dan serta pertumbuhan multinasional.

Dampak dari globalisasi ekonomi memiliki potensi untuk memicu tindakan kejahatan di sektor ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan korporasi, yang berpotensi menyebabkan kerugian dan korban.Kejahatan ekonomi mencakup berbagai aktivitas illegal yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan. Beberapa jenis kejahatan ekonomi diantaranya meliputi: pencucian uang (*money laundering*), penipuan (*fraud)*, pemalsuan *(counterfeiting*), *insider trading*, manipulasi pasar (*market manipulation*), korupsi, kejahatan pajak (*tax evasion*).

Kondisi tersebut dapat terlihat pada kasus pajak PT Asian Agri Group, yang melanggar aturan hukum perpajakan dengan melakukan praktik Penghindaran Pajak (Tax Evasion) dan penggelapan pajak, dengan cara transaksi hedging fiktif, biaya palsu, dan penentuan harga transfer yang tidak sah.[[1]](#footnote-1)

Dalam kejahatan ekonomi seringkali terdapat batas yang sempit antara legalitas, illegalitas dan kriminalitas (*mala prohibita*) dan bukan “*mala in se*”. Pelaku sering merasakan dirinya bukan sungguh-sungguh jahat tetapi lebih karena kesialan (*unfortunate mistake*) atau secara teknis tidak berbuat apa yang diharuskan (*technical ommision*). Perumusan tindak pidana cenderung akan dianggap sebagai campur tangan pemerintah yang terlalu luas bagi dunia bisnis sehingga dianggap sebagai *over criminalization.*

Dengan adanya pandangan tersebut, tidak jarang penerapan sanksi menimbulkan stigma ketidakadilan di masyarakat karena ketentuan hukum pidana dapat dihentikan melalui jalur administrasi dengan membayar sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan beserta denda. Polemik yang timbul dari ketentuan ini adalah ketentuan tersebut dianggap tidak adil bagi masyarakat dari golongan ekonomi bawah yang merupakan pegawai dari pelaku tindak pidana korporasi dan turut serta melakukan tindak pidana ekonomi. Namun, para atasan atau elit dapat lepas dari jerat pidana karena membayar denda, sedangkan pegawainya harus terjerat sanksi pidana karena tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan.

Lebih lanjut pemberian jatah preman kepada oknum aparat sehingga penegak hukum tidak dapat bertindak secara professional. Hal ini menjadi sulit ketika jatah preman dan budaya tutup mulut berjalan secara sistemik dan terus-menerus di kalangan penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan tujuan hukum pidana dalam tindak pidana korporasi belum dapat berjalan secara maksimal, selain itu sanksi administratif ditempatkan sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana ekonomi yang tidak menimbulkan efek jera.

Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.[[2]](#footnote-2)

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi dihubungkan dengan upaya penegakan hukum ditinjau dari perspektif tujuan hukum?
2. Apakah implementasi penjatuhan sanksi pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi telah sesuai dengan tujuan hukum?
3. **Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data dan membuat kesimpulan yang berlaku umum[[3]](#footnote-3) mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan ekonomi dalam perspektif terwujudnya tujuan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.[[4]](#footnote-4)

Analisis data pada penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu data yang dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif karena dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis maka data yang diperoleh setelah dianalisa kemudian dicari ketentuan yang berlaku sehingga penulisan hukum berupa penelitian inferensi yaitu penggambaran terlebih dahulu hasil penelitian kemudian menganalisa dengan menggunakan teknik hukum yang berlaku.

**PEMBAHASAN**

* 1. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Dihubungkan Dengan Upaya Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan yang mengindikasikan tindakan yang perlu dilakukan atau kejadian yang seharusnya terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai objek analisis logis dan rasional, tetapi sebenarnya ditujukan untuk diterapkan. Implementasi tujuan, nilai-nilai, atau konsep yang terdapat dalam peraturan hukum adalah sebuah aktivitas yang tidak terisolasi, melainkan memiliki keterkaitan yang kuat dengan masyarakat. Isu yang umum terlihat adalah bahwa pola tindakan yang timbul dari norma-norma hukum tidak selalu sesuai dengan pola perilaku yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, realisasi sasaran hukum tidak dapat terlaksana tanpa eksistensi institusi hukum yang diberi tanggungjawab untuk mewujudkan serta menjalankan hukum. Proses pencapaian tujuan hukum melalui Institusi hukum diarahkan oleh berbagai aspek sumber daya yang dipersembahkan oleh entitas-entitas yang ada, termasuk tetapi tak terbatas pada manusia yang terlibat, fasilitas fisik, keuangan, data, peraturan, norma budaya, dan juga segala faktor yang berkaitan seperti pengaruh sosial, politik, dan ekonomi.

Prof. B. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., berpandangan bahwa kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. [[5]](#footnote-5)

Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) maka akan menimbulkan dampak serius yaitu merugikan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, etika bisnis dapat diterapkan dalam menjalankan usaha bagi kelanggengan dan keberhasilan usaha tersebut. Melalui etika bisnis, usaha yang dijalankan akan selamat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum serta norma-norma yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat, dengan kata lain bila tanpa diimbangi dengan pemahaman tentang dunia bisnis yang ber "moral", maka dunia bisnis akan menjadi suatu rimba modern dan tentunya berlaku hukum rimba. Siapa kuat akan menindas yang lemah sehingga apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 33 yaitu menciptakan perekonomian yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, tidak akan pernah terwujud.[[6]](#footnote-6)

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, ada dua aspek kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, seperti melaporkan surat pemberitahuan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan pajak secara benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan. Oleh karena itu, sistem perpajakan sangat bergantung pada pelaporan informasi yang lengkap dan akurat oleh wajib pajak dalam deklarasi pajak.

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada pemerintah berdasarkan peraturan umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjukkan secara individual, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Bahwa berdasarkan hal tersebut, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan, baik bagi negara sebagai pemungut pajak (*fiskus*) maupun bagi rakyat sebagai wajib pajak.

Merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut bahwa, pajak merupakan pemindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) tanpa ada imbalan jasa (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung. Sehingga objek pajak merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.

Dengan demikian, di samping memiliki undang-undang yang menjamin keadilan bagi wajib pajak, negara juga harus mempertimbangkan faktor lainnya, yaitu mencerminkan rasa keadilan dalam pembuatan peraturan pajak, sehingga terwujudnya kemanfaatan dalam ketentuan perpajakan bagi subjek pajak dalam menerapkan ketentuan perpajakan sebagaimana apa yang menjadi tujuan pembangunan dalam suatu negara serta mewujudkan perlindungan yang berkeadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Tindak kejahatan penggelapan pajak memiliki dampak negatif diantaranya yaitu:

1. Dalam aspek keuangan, pengelakan pajak berpotensi menyebabkan kerugian bagi kas negara, karena bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan efek-efek lain yang terkait, seperti peningkatan tarif pajak dan dampak inflasi;
2. Dalam ranah ekonomi, bahwa pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dapat menekan biaya dengan cara yang tidak adil. Akibatnya, perusahaan yang terlibat dalam pengelakan pajak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang mematuhi kewajiban pajak. Meskipun produktivitas dan usaha mereka sama, pengusaha yang mengeksploitasi celah pajak bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang bertindak jujur. Penggelapan pajak juga dapat menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi atau penghambatan perputaran roda ekonomi. Pengusaha yang terbiasa melakukan pengelakan pajak mungkin tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Mereka mungkin lebih memilih melakukan pengelakan pajak daripada berinvestasi dalam usaha produktif.
3. Dalam dimensi psikologis, penggelapan pajak dapat membentuk pola pikir dimana tindakan melanggar hukum menjadi kebiasaan. Jika seseorang terbiasa melanggar hukum dengan penggelapan pajak, mereka bisa merasa bahwa melanggar undang-undang adalah sesuatu yang menguntungkan. Jika pelanggaran ini tidak terdeteksi oleh pihak yang berwenang, pelaku akan merasa puas karena terhindar dari sanksi, dan ini bisa mendorong mereka untuk mengulangi perbuatan yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini bisa meluas tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga pada berbagai undang-undang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.[[7]](#footnote-7)

Jan Remmelink mengatakan, bahwa kesalahan sebagai dasar pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat, menggunakan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang sebenarnya dapat dihindari. Bambang Poernomo dengan mengutip pendapat E. Mezger, mengatakan bahwa kesalahan bertalian dengan tiga hal, yaitu kemampuan bertanggungjawab; adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa, tidak ada alasan penghapus kesalahan. [[8]](#footnote-8)

Untuk dapat diterapkannnya sanksi pidana, asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.[[9]](#footnote-9)

Apabila dihubungkan dengan kasus penggelapan pajak sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi yaitu kasus Asian Agri Group, dimana terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai Tax Manager Asian Agri Group (AAG), memiliki tugas dan tanggungjawab membuat laporan keuangan konsolidasi (neraca laporan rugi laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan surat pemeberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, yaitu PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu. Dimana terdakwa mempersiapkan dan mengisi SPT PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG, SPT tersebut dibuat berdasarkan laporan keuangan konsolidasi.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bahwa terhadap konsolidasi sebagai pijakan dalam membuat laporan keuangan, mengisi dan menyampaikan surat pemeberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak (WP) Badan yang mana perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) yang mana isinya tidak lengkap atau tidak benar merupakan tindak pidana. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, terdakwa sebagai Tax Manager Asian Agri Group (AAG) sepatutnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya berkenaan dengan pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan di bawah AAG oleh Terdakwa dilakukan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang Terdakwa buat setelah diverifikasi oleh saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS) dan Laporan Konsolidasi yang Terdakwa susun mendapat persetujuan (secara lisan) dari saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO. Apabila dihubungkan dengan doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), maka saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO yang melakukan verifikasi dapat dimintakan juga pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawannya. Selain itu majikan dibebankan untuk melaksanakan kehati-hatian yang rasional, jadi harus ada unsur kelalaian.

Selanjutnya terkait Terdakwa membuat konsep pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan untuk seluruh perusahaan yang berada di bawah AAG. Konsep pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan itu, Terdakwa serahkan kepada saksi ROBERT untuk diketik. Selanjutnya hasil ketikan tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk di cek, setelah dicek, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil pengetikan SPT Tahunan Pph WP Badan tersebut dan laporan Keuangan Neraca (Neraca dan Rugi Laba) ke Medan (u.p KHO YO GIE) lalu dikonfirmasikan ke saksi VINCENTIUS AMIN SUTANTO (VAS), kemudian ditandatangani oleh Direktur masing-masing perusahaan yang berada di bawah AAG**.** Setelah SPT dan Laporan Keuangan tesebut ditandatangani, kemudian oleh saksi KHO YO GIE dikirimkan kembali kepada Terdakwa untuk perusahaan-perusahaan yang PPh Badannya terdaftar di Jakarta, setelah diterima di Kantor Perwakilan Jakarta kemudian distempel dan oleh saksi ROBERT disampaikan ke KPP terkait atas perintah Terdakwa, sedangkan untuk SPT PPh Badan perusahaan yang terdaftar di KPP Kisaran disampaikan langsung oleh saksi KHO YO GIE ke KPP Kisaran. Berdasarkan hal tersebut bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana dalam sebuah perusahaan tersebut, dapat merujuk pada ketentuan di dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 terkait dengan tanggungjawab direksi atau pengurus perseroan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan *tax planning* meeting di kantor Jakartamembahas mengenai perencanaan guna mengecilkan pembayaran pajak melalui beberapa cara yakni melakukan rekayasa penjualan, menggelembungkan biaya, dan membuat biaya fiktif yang tujuannya tidak lain untuk penghindaran pajak, yang mana selanjutnya diaudit oleh KAP yaitu : 1. Tahun 2002 dan 2003, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young) ; 2. Tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF). Proses audit tersebut selalu diawali dengan penandatanganan Client Representation Letter (surat mengenai kebenaran, kelengkapan dan keakuratan catatan akuntansi dan laporan keuangan yang akan diaudit). Namun Terdakwa tidak melakukan perubahan/pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait walaupun Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP. Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan penghasilan netto fiskal 14 (empat belas) perusahaan di bawah AAG tersebut di atas, mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.1.259.977.695.652,- (*satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan perhitungan ahli Peraturan Pajak Penghasilan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap pertanggungjawaban pidananya dapat ditujukan kepada masing-masing fungsinya.

Berdasarkan doktrin penyingkapan tirai perusahaan (*Piercing the corporate veil*) yang diakui oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1955 dengan membebankan tanggung jawab ke pihak– pihak sebagai berikut:

1. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995
4. Ketentuan dalam pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995
5. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi
6. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan
7. Perusahaan belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman
8. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar
9. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit
10. Permodalan yang tidak layak
11. Perseroan beroperasi secara tidak layak
12. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak komisaris
13. Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan
14. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan doktrin *fiduciary duty*, pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan, fungsi manajemen ini dalam hukum jerman disebut dengan *geschaftsfuhrungsbefungnis.*
2. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi refresentasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *vertretungsmacht*

Apabila Direksi hanya menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian atau itikad baik atau loyalitas saja tidak dalam keadaan lalai (*negligence*), belumlah sampai dikatakan bahwa dia sudah menjalankan *fiduciary duty*, maka kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*) atau itikad baik atau loyalitas tersebut haruslah dengan derajat yang tinggi (*high degree*). sehingga seorang Direksi sudah cukup hati-hati dalam arti tidak lalai (*negligence*) dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut belum cukup kuat mengatakan bahwa dia terbebas dari tanggung jawab hukum seandainya dengan tindakan-tindakan Direksi tersebut ada pihak yang dirugikan.

Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya.  Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar good faith yang dipercayakan padanya dalam menjalan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip fiduciary duty. Jika kita menghubungkannya dengan identification theory dalam wacana common law maka kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat: i) tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka, ii) bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan, iii) dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi.  Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh korporasi, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

Selanjutnya merujuk pada doktrin *Corporate Culture Model*, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya atau budaya kerja yang ada pada korporasi tersebut. Serta dikuatkan dengan *Doktrin of Agregation*, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu seharusnya tidak saja pidana diterapkan kepada terdakwa selaku Tax Manager melainkan juga kepada pengurus dan korporasinya. Dimana perbuatan terdakwa berbasis kepentingan bisnis yang menguntungkan atau untuk kepentingan korporasi 14 perusahaan AAG.

Dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana *individual liability* dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin *Vicarious Liability* diterapkan pertanggunganjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, peran penegak hukum menjadi sangat penting dalam penerapan hukum yang berkeadilan. Hal ini mengingat bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakan bagi pelanggar hukum.

1. Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Hukum

Pada hakikatnya cita hukum (*rechtsidee*) merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran, berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri dari tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.[[10]](#footnote-10) Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum dapat memenuhi fungsi *regulative* maupun fungsi *konstitutif.* Dalam fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil. Sebagai *staatsfundamentalnorm* Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjelasan) dan tertib hukum Indonesia termasuk UUD 1945. Setiap hukum yang berlaku pada setiap negara tentu menganut sebuah ideologi tertentu tak terkecuali Indonesia, dimana hukum selalu didasarkan pada Pancasila sebagai suatu pedoman dalam membuat, menetapkan dan melaksanakan sebuah hukum. Sementara dalam fungsi konstitutif, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konstitusi istilah keadilan dimaksud adalah keadilan social bukan keadilan hukum (undang-undang) sebagaimana sila kedua dan sila kelima. [[11]](#footnote-11)

Didasarkan pada asas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka setiap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh sila Ketuhanan. Senada dengan hal tersebut Darji Darmodiharjo dan Shidarta mengatakan bahwa apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan) bagi bangsa Indonesia yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai atau baju ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang identik dengan pokok-pokok pikiran di Pembukaan UUD 1945.[[12]](#footnote-12)

Oleh karena itu penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully)*, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.

Hukum harus menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua anggota masyarakat. Dengan menggelapkan pajak, pelaku menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayarkan, sehingga melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, tujuan hukum juga termasuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum dan pajak. Penggelapan pajak merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan sistem perpajakan yang dirancang untuk menghemat pajak secara sah, bukan melalui tindakan ilegal.

Dengan menegakkan hukum terkait penggelapan pajak, tujuan hukum juga mencakup pembentukan kesadaran dan kepatuhan hukum di antara warga negara dan perusahaan. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan dapat memberikan sinyal bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap pelaku akan diproses secara adil dan tegas.

Sehingga, penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dimana dalam hal ini hakim seharusnya sudah mampu memilih jenis sanksi pidana yang tepat yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karenanya peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku.

Dilihat dari aspek kebijakan kriminal, penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Melalui pendekatan rasional, maka tujuan akhir dari penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama penjatuhan sanksi pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan menggelapkan pajak, pelaku tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengganggu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penjatuhan sanksi pidana menjadi instrumen untuk memastikan bahwa norma perpajakan diikuti dan keadilan terwujud bagi semua anggota masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana juga bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal di masa mendatang dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum, termasuk penggelapan pajak, akan dihukum secara tegas dan adil. Ini bertindak sebagai detterent bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa, serta memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Melalui penjatuhan sanksi pidana, sistem peradilan pidana berupaya memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan norma hukum dihormati. Hakim memiliki peran kunci dalam memilih jenis sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, dampak terhadap masyarakat, dan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa norma perpajakan akan diikuti dan dipatuhi oleh semua wajib pajak. Hal ini membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum pajak dan mengurangi peluang untuk melakukan penggelapan pajak di masa depan.

Jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku penggelapan pajak Asian Agri Group yaitu Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketetuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dilihat dari sanksi yang dancamkan dalam tindak pidana perpajakan, sanksi yang diancam umumnya menerapkan pidana penjara dan/atau denda sebagai primum remedium, padahal kedua sanksi tersebut sama-sama merupakan pidana pokok, artinya UU perpajakan menerapkan sistem pemidanaan kumulatif.

Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya).[[13]](#footnote-13)

Berkenaan dengan hal tersebut sanksi pidana tidak boleh dijatuhkan tanpa ada penyertaan subjektif yang diyakini terhukum terhadap perbuatan pidana. Dengan kata lain kesalahan dalam suatu tindak pidana merupakan prasyarat mutlak untuk dapat dipidananya pelaku. Artinya, seorang tidak dapat dipidana sekalipun telah melakukan perbuatan pidana apabila dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukannya berdasarkan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat.

Hal tersebut senada dengan pandangan Simons yang mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*” dan mengatakan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.[[14]](#footnote-14)

Ketentuan tersebut sebagai upaya hukum yang berintikan kepada perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukannya pendekatan rasional dalam menerapkan hukum pidana. Namun, apakah saat ini tujuan pemidanaan tersebut telah dirumuskan di dalam hukum positif. Apabila diperhatikan terkait masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang sering dipandang gagal membuat terpidana menjadi masyarakat yang baik. Maka, hal tersebut senada dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa apabila hukum positif belum merumuskan tujuan pemidanaan artinya ada ketidakjelasan dalam suatu system dimana pemidanaan bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana kepada masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat.[[15]](#footnote-15)

Pada dasarnya pembobotan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pemidanaan dalam KUHAP dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pembobotan jika dibandingkan dengan kejahatan serupa yang terdapat dalam KUHP. Kedua, pembobotan pidana dalam KUHAP, karena kekhususan deliknya. Pengaturan minimal khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas.

Dilihat dari tingkat efektifitasnya dan dalam upaya mengembalikan nilai-nilai tujuan pemidanaan, maka penjara bukanlah tujuan utama bagi orang yang telah melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dengan tujuan pemidanaan sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal, dimana tujuan pemidanaan juga harus dilakukan melalui pendekatan humanistis yakni memperhatikan hak asasi manusia, pendekatan ekonomis yakni mempertimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang ingin dicapai serta memperhatikan efektifitasnya, pendekatan komprehensif yakni (a) menentukan dan memastikan jenis sanksi tersebut ditiadakan, (b) menilai penerapan sanksi yang dijatuhkan, (c) mengevaluasi dampak penggunaan penerapan sanksi tersebut, (d) re-evaluasi terhadap sanksi yang diberlakukan.

Apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012, yang amar putusannya menentukan bahwa menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing: yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp.1.259.977.695.652,- = Rp.2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai, maka putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaiamana UU Perpajakan. Halmana atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Asian Agri Group (AAG) melunasi denda Rp 2,5 triliun lebih (Rp 2.519.955.391.304,00) pada tanggal 17 September 2014. Denda sebesar Rp 2,5 triliun dibayar ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun demikian apabila merujuk pada uraian kronologis, maka dengan telah ditetapkannya Suwir Laut sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman dengan masa percobaan dan terhadap Asian Agri membayar pajak, namun hal tersebut belum menunjukan penegakan hukum yang optimal, dimana seharusnya tidak hanya Suwir Laut yang dijatuhi pidana, karena pegawai dan atau pengurus yang masuk kedalam Asian Agri Grup tidak hanya Suwir Laut saja, melainkan adanya pengurus dan atau pegawai dari Asian Agri Group yang juga terlibat. Adapun tersangka lain tersebut antara lain Semion Tarigan, Eddy Lukas, Linda Rahardja, Andrian, Willihar Tamba, Laksamana Adhyaksa, Tio Bio Kok dan Lee Boon Heng, serta Sukanto Tanoto selaku pemilik maupun Asian Agri Group secara korporasi belum tersentuh secara hukum.

Apabila dengan telah dibayarkannya denda sejumlah Rp. 2,5 miliar tersebut yang menjadi alasan dihentikannya penuntutan terhadap tersangka lain, maka senyatanya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa: (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam suatu ketetapan. Sementara berdasarkan fakta diketahui bahwa adanya *Tax Evasion* yang didalamnya terdapat yang menyuruh melakaukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur mengenai pengertian sengketa pajak yang pada pokoknya, yaitu sengketa yang muncul dalam hal perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang dapat timbul akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sengketa ini juga mencakup gugatan terkait pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan menggunakan surat paksa. Berdasarkan pengertian sengketa pajak tersebut di atas, ternyata sengketa pajak hanya tertuju kepada banding dan gugatan sebagai kewenangan Lembaga Peradilan Pajak. Sengketa pajak dalam bentuk banding dan gugatan hanya merupakan sengketa pajak dalam arti sempit karena masih ada sengketa pajak tidak termasuk di dalamnya. Sengketa pajak dalam arti luas meliputi sengketa yang diajukan keberatan, banding, dan gugatan pada peradilan pajak. Masuknya keberatan sebagai bagian dari sengketa pajak karena tanpa keberatan tak ada banding. Banding sebagai bagian dari sengketa pajak pada hakikatnya bermula dari keberatan yang penyelesaiannya pada tahap Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan yang boleh diajukan banding adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pajak dalam bentuk penyelesaian sengketa pajak pada tahap keberatan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berhak mengajukan banding ketika keputusan Direktorat Jenderal Pajak dianggap merugikan baginya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa sengketa Pajak adalah perselisihan antara wajib pajak, pemotongan, atau pemungutan pajak, serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan Undang-Undang Pajak. Dalam pengertian ini, yang berselisih adalah: (1) wajib pajak dengan pejabat pajak; (2) pemotong atau pemungut pajak dengan pejabat pajak; (3) wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak; atau (4) penanggung pajak dengan pejabat pajak. Objek yang disengketakan adalah jumlah pajak yang terutang atau pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan kasus Asian Agri Group merupakan kasus penggelapan pajak yang harus diputus di Pengadilan Negeri. Sehingga seharusnya dapat ditegakan hukum pidana.

Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/- PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST merupakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Dimana dalam amar putusannya, memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan Eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur, menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menetapkan barang bukti berupa bukti Nomor 1 sampai dengan bukti 8144 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara.

Dimana selanjutnya atas putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID.2012/ PT. DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang amar sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari: Jaksa/Penuntut Umum,
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID. B/2011/-N.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara;

Namun dalam upaya kasasi dari Penuntut Umum, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 yang menunjukan adanya perbuatan dengan sengaja dan terencana menggelapkan pajak dan memberi petunjuk adanya kuasa, wakil atau pegawai wajib pajak yang menganjurkan atau menyuruh melakukan selain Suwir Laut. Sehingga masih terlihat adanya proses penegakan hukum yang belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting dipahami kebijakan hukum pajak sebagai kebijakan yang bersifat aspek prevensi atau pencegahan namun karena hukum pajak termasuk hukum administrasi penal, maka pelaku tindak pidana perpajakan dalam hal tertentu jika melakukan pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan diancam sanksi denda administrasi tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP).

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Dilihat dari kasus penegakan hukum Asian Agri Group menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun Suwir Laut dijatuhi hukuman, sejumlah pegawai atau pengurus lain dari Asian Agri Group tidak dituntut secara hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keadilan dalam penegakan hukum.

Dimana proses penegakan hukum dalam kasus pajak harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Penggelapan pajak bukan hanya merugikan pemerintah dalam hal pendapatan, tetapi juga merugikan masyarakat luas karena mengganggu pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur yang didanai oleh pajak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana pajak dituntut secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penting untuk memastikan independensi dan kompetensi pengadilan pajak. Sistem peradilan pajak harus terdiri dari hakim yang independen dan berkualitas tinggi, yang dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum tanpa adanya pengaruh eksternal. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum perpajakan sangat penting. Masyarakat harus memiliki kepercayaan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal.

Dalam upaya tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk memastikan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Kerjasama lintas lembaga ini penting untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana pajak dengan cepat dan efisien.

**PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus penggelapan pajak seharusnya menggunakan *individual liability* dengan *corporate liability* secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin *vicarious liability* yaitu diterapkan pertangungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku pengurus dan atau pegawai sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya;
3. Bahwa merujuk pada prinsip pertanggungjawaban pidana, maka penerapan sanksi pidana dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh korporasi yaitu bahwa pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana. Dimana pidana pokok yang dijatuhkan berupa denda tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai individunya. Mengingat bahwa kebijakan hukum pajak sebagai kebijakan yang bersifat aspek prevensi atau pencegahan namun karena hukum pajak termasuk hukum administrasi penal, maka pelaku tindak pidana perpajakan diancam sanksi denda administrasi tetapi juga dapat ditegakkan sanksi pidana*.* Sehingga dengan tidak diterapkannya sanksi pidana kepada pelaku yang mengemban tanggungjawab sebagaimana teori pertanggungjaaban pidana, maka menunjukan bahwa penerapan sanksi terhadap korporasi belum berjalan optimal.
4. Saran
5. Aparat penegak hukum terutama hakim dalam memeriksa dan memutus perkara hendaknya dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan teori-teori serta doktrin pertanggungjawaban pidana, selain juga memperhatikan posisi kasusnya;
6. Perlu adanya sinergitas antar instansi dalam upaya penerapan sanksi terhadap korporasi pelaku kejahatan ekonomi melalui pembenahan aspek substansi, penguatan aspek struktur dan peningkatan aspek kultur.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2017

Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.

Muladi, D. P. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. *Jakarta: Kencana*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009

1. **Jurnal**

Gunarto, M. P, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 21, Issue 1, 2009

Maro'ah, S. (2008). Pendidikan Etika Bisnis Untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup Berwawasan Lingkungan. *Balance: Economic, Business, Management And Accounting Journal*, *5*(01).

Pupu Sriwulan Sumaya, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial,* Jurnal Hukum Responsif 6, No. 6, 2018

Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *4*(2)

Tami Rusli, *Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,* Pranata Hukum 6, No.1, 2011

Tengku Erwinsyahbana, Frisky, and Tengku Rizq Syahbana, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasaran Pancasila,* Ina-Rxiv, 2018

1. **Internet**

Indonesia Corruption Watch, *Skandal Asian Agri: Vincentius Ajukan Pk,* [*Https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Skandal-Asian-Agri-Vincentius-Ajukan-Pk*](https://antikorupsi.org/id/article/skandal-asian-agri-vincentius-ajukan-pk)*, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2023*

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/- PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012

1. Indonesia Corruption Watch, *Skandal Asian Agri: Vincentius Ajukan Pk,* [*Https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Skandal-Asian-Agri-Vincentius-Ajukan-Pk*](https://antikorupsi.org/id/article/skandal-asian-agri-vincentius-ajukan-pk)*, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2023* [↑](#footnote-ref-1)
2. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 132-133 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 29 [↑](#footnote-ref-3)
4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 95 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media. Hlm. 131 [↑](#footnote-ref-5)
6. Maro'ah, S. (2008). Pendidikan Etika Bisnis Untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup Berwawasan Lingkungan. *Balance: Economic, Business, Management And Accounting Journal*, *5*(01). Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 132-133 [↑](#footnote-ref-7)
8. Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *4*(2), Hlm. 32 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Hlm. 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Tami Rusli, *Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,* Pranata Hukum 6, No.1, 2011, Hlm. 35 [↑](#footnote-ref-10)
11. Pupu Sriwulan Sumaya, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial,* Jurnal Hukum Responsif 6, No. 6, 2018, Hlm. 62-63 [↑](#footnote-ref-11)
12. Tengku Erwinsyahbana, Frisky, and Tengku Rizq Syahbana, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasaran Pancasila,* Ina-Rxiv, 2018, Hlm. 14 [↑](#footnote-ref-12)
13. R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muladi, D. P. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. *Jakarta: Kencana*, Hlm. 71 [↑](#footnote-ref-14)
15. Gunarto, M. P, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 21, Issue 1, 2009, Hlm. 103 [↑](#footnote-ref-15)